

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian, Islam mengatur adanya perintah dan larangan atau hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri. Seperti suami yang harus memberikan nafkah *'Iddah*, atau mantan istri yang harus melaksanakan *'Iddah*. Ketentuan terkait *'Iddah* ini merupakan suatu ketentuan yang mesti diterapkan, karena *'Iddah* adalah syariat yang bersumberkan dari Ketentuan dalam al-Qur'an yang diberikan kepada semua orang Islam dan tentunya untuk kemaslahatan mereka di dunia ini serta untuk keselamatan mereka di hari akhir kelak.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai iddah tersebut, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian *'Iddah* ditinjau dari segi bahasa, secara bahasa iddah merupakan jamak dari عِدَّة yang mempunyai arti jumlah atau sejumlah¹ Dengan demikian, jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata *'Iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.²

¹ Munawir Warson Ahmad, *Al Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), h. 980.

² Chuzema Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi *'Iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *'Iddah* secara syar'i berarti masa tunggu seorang perempuan sebelum menikah lagi, yang ditentukan berdasarkan haid, jumlah bulan, atau melahirkan, selama masa ini perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain.³

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa *'Iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh melakukan pernikahan setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁴ Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa *'Iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁵ Ulama kalangan maliki mengatakan iddah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan.

Kalangan syafi'iyah mengartikan *'Iddah* dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena

³ Abd ar-Rahmān Al-Jāziri, *al-Fiqh, ala Al-Madhahib al-Arbaa*, vol. IV (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), h. 513.

⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 227.

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 221.

berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan *Syara*. Dan Wahbah al-Zuhaili mempunyai argument bahwa *'Iddah* dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan oleh syar'i setelah penceraian, dimana hal semacam ini Wanita wajib menunggu selama periode ini tanpa menikah lagi sampai masa tungguanya benar-benar selesai.⁶

Setelah membahas masalah *'Iddah* dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis akan membahas dasar hukum *'Iddah* yang mengacu pada dalil naqli guna memperjelas tentang *'Iddah* itu sendiri:

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَحْمَتِي فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 7166.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷

Kewajiban ber'*Iddah* selain telah diatur dalam Alquran, dalam hadis Nabi juga mengatur dan memperjelas permasalahan tersebut, berikut adalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban bagi istri untuk ber'*Iddah*:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ, وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ

“Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah tiga kali haid. Riwayat Ibnu Majah dan para perawinya dapat dipercaya, namun hadits tersebut ma'lul.”⁸

Ulama sepakat bahwa '*Iddah* diwajibkan bagi wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, dan kewajiban ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Namun, mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal terkait bermacam-macam '*Iddah*. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik hidup maupun mati, di mana selama masa '*Iddah* tersebut seorang wanita tidak boleh menikah sampai masa tunggu tersebut selesai. Setelah waktu yang ditentukan, maka wanita tersebut baru dapat menikah kembali dengan pria lain.

⁷ Kementerian Agama RI "Q.S Al- Baqarah ayat 228", *Quran Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=286> (diakses 3 Maret 2025).

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Dar Ihya'ut Turath al-Arabiyyah, t.t.), h, 2204.

Pembahasan yang berkaitan dengan *iddah* pada lazimnya merupakan persoalan yang dikhususkan bagi seorang wanita. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul suatu pola pikir dan perilaku perkawinan yang marak terjadi dalam masyarakat, yaitu pada masa *iddah* yang harus dijalani oleh mantan isteri sedangkan laki laki bisa menikah langsung menikah sesat setelah perceraian.⁹ Dalam menanggapi persoalan demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa '*Iddah* Istri yang membahas mengenai perlunya diterapkan '*Iddah* bagi pihak laki-laki.

Surat Edaran ini memuat lima ketentuan utama:

Pertama mantan suami yang berstatus duda dan perempuan yang berstatus janda hanya dapat melakukan pencatatan pernikahan jika mereka telah resmi bercerai dan dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah

Kedua masa '*Iddah* setelah perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan membangun rumah tangga yang lebih baik

Ketiga laki-laki mantan suami dapat menikah kembali dengan perempuan lain setelah masa '*Iddah* istrinya selesai

Keempat pernikahan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain dalam masa '*Iddah* istrinya berpotensi menimbulkan poligami terselubung, mengingat mantan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya

⁹ Sumarni, Rita dan Maryani Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili", *Attractive*, vol. 4, no. 1, (2022): h. 337.

Kelima dalam hal mantan suami telah menikah kembali dengan perempuan lain dalam masa *'Iddah* istrinya, mantan suami tersebut hanya dapat rujuk kembali dengan mantan istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Adanya Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, memberikan kesempatan kepada pihak pria dan wanita agar merenungkan kembali pernikahannya. Memberi ruang untuk saling mengevaluasi diri mereka dan apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk rujuk kembali.¹⁰

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* terdapat penjelasan "menuggunya laki laki dalam keadaan tertentu"¹¹ yang Substansinya sama dengan pembatasan untuk menikah bagi laki-laki sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Kata *syibhul* dalam istilah ini berasal dari kata dasar شَبَّهَ - يُشَبِّهُ yang berarti "menyerupai" atau "menjadi setara."¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya sudah ada pasal yang menjelaskan adanya syibhul *'Iddah*, walaupun tidak secara langsung menyatakan bahwa hal itu ialah *'Iddah* bagi laki-laki. Pasal dalam KHI tersebut menyebutkan bahwa:

¹⁰ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan", vol, 4, no, I (2017): h. 16.

¹¹ Al- Khatib Ash-Shirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. III (Beirut: Darul Ma'arif, 1997). h. 223

¹² Munawir Warson Ahmad, *Al Munawir Kamus Bahasa Arab...*, h. 980.

Pasal 41 “Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunanya
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (a) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj’I, tetapi masih dalam masa ‘*Iddah*.’”

Pasal 42, “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.

Pasal 70 (pernikahan batal Apabila) huruf a, “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i’.

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya dapat dipahami bahwa secara tersirat ada makna keberlakuan iddah untuk suami. Memang secara zahirnya, seorang suami tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada tetapi, apabila dibiarkan maka akan mengakibatkan perkawinan liar serta tidak menutup kemungkinan terjadinya poligami secara diam-diam apabila ia menikah dengan perempuan lain selama iddah istrinya belum berakhir. Maka dari itu penulis merasa *syibhul Iddah*

apabila dikaji dengan beberapa teori yang relevan maka akan memberikan manfaat dan hikmah tersendiri bagi laki laki ataupun perempuan.¹³

Selain aturan dari KHI di atas, *syibhul 'Iddah* juga telah dibahas oleh ulama Syekh Wahbah al-Zuhaili. Meskipun beliau tidak memakai frasa *syibhul 'Iddah* dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau membahas konsep yang sama saja, beliau mengatakan dengan istilah *mani' syar'i* atau masa penantian wajib. Hal ini menunjukkan bahwa inti pembahasan ini sama, yaitu tentang masa penantian bagi laki-laki setelah perceraian dengan tujuan tertentu. Dalam kitab beliau *Al-Fiqh Al-islami Adillatuhu* mengungkapkan menjadi berikut:

هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ بِالْمَعْنَى الاصْطِلَاحِي فَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ الْفِرْقَةِ مُبَا
شَرَةً أَنْ يَتَزَوَّجَ بِزَوْجَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ شَرْعِي كَالْتَزَوُّجِ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجُمُعُ بَيْنَ زَوْجَتِهِ الْأُولَى
وَبَيْنَ قَرِيبَاتِهَا الْمَحَارِمِ كَالْأُخْتِ، وَالْعَمَةِ، وَالْخَالَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَخِ، وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَلَوْ مِنْ زَوَاجٍ فَاسِدٍ أَوْ
فِي شُبْهَةِ عَقْدٍ. وَتَزَوُّجُ امْرَأَةٍ خَامِسَةً فِي إِثْنَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الرَّابِعَةِ الَّتِي فَارِقُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ،
وَنِكَاحُ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ

“Apakah Laki-laki memiliki iddah?, bagi Laki-laki tidak ada iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang

¹³ Siti Irham Yunus, "Gender Equality in Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period after Divorce)", *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3 (2023): h. 1134.

*subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.*¹⁴

Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan syibhul '*Iddah* bagi Laki laki adalah karena ada *mani syar'i*, yaitu: pertama jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj'i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa '*Iddah* isteri yang diceraikan selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa '*Iddah* isteri yang diceraikan selesai.

Beliau berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai '*Iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara perempuan kandung dan lain-lain. Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya '*Iddah* bagi laki-laki Namun secara tersirat. Juga beliau menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya tahlil¹⁵ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya yang dikenal dengan sebutan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, h. 7164.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, h. 7164.

muhallil. Dari penjelasan Wahbah Zuhail dapat disimpulkan bahwa beliau termasuk golongan ulama yang secara tidak langsung menyebutkan adanya iddah bagi laki-laki (syibhul iddah).

Dari perbandingan sekilas antara tiga pendapat hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dua pendapat yang pertama (pendapat Wahbah al-Zuhaili dan ketentuan KHI) berbeda dengan bunyi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Pendapat Syekh Wahbah dan KHI hanya ditujukan pada dua konteks, sementara SE Dirjen Bimas Islam tidak menentukan pembatasan sama sekali. Berdasarkan latar belakang ini, penulis berniat untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Analisis Konsep Syibhul *Iddah* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Menurut Perspektif ompilasi Hukum Islam dan Wahbah al-Zuhaili.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa latar belakang munculnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili terhadap kebijakan yang terkandung dalam surat edaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih detail tentang latar belakang munculnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri.
2. Untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama RI telah melangkah lebih jauh dari arah pemikiran ulama-ulama terdahulu.

D. Signifikasi Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya atau menambah pengetahuan tentang *Syibhul 'Iddah* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili Berguna sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian lain yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Berdasarkan judul di atas untuk menghindari penafsiran yang luas hingga membuat kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu adanya batasan-batasans istilah yang diberikan penulis dalam batasan istilah sebagai berikut.

1. Syibhul 'Iddah

Syibhul iddah adalah masa tunggu bagi laki-laki setelah menceraikan istrinya, di mana masa tungguanya serupa dengan masa iddah perempuan. Istilah ini berasal dari kata شَبَّهَ - يُشَبِّهُ yang berarti mirip¹⁶ dan عَدَّ yang berarti masa tunggu.¹⁷

2. Surat Edaran

Surat edaran merupakan surat yang tertulis yang berisi pengumuman resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi pemerintah.¹⁸

3. Pernikahan dalam masa 'Iddah

¹⁶ Munawir Warson Ahmad, *Al Munawir Kamus Bahasa Arab...*, h. 891.

¹⁷ Munawir Warson Ahmad, *Al Munawir Kamus Bahasa Arab...*, h. 903.

¹⁸ M. Prawiro, *Pengertian Surat Edaran* (Bandung: Berkah Jaya, 2018), h. 10.

Pernikahan dalam masa iddah bagi perempuan adalah haram dan tidak sah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, laki-laki tidak memiliki masa iddah setelah perceraian, kecuali *syibhul 'Iddah* sesuai dengan 2 kondisi penjelasan di atas, juga ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan wajib (Imam Syafi'i Maliki dan Ahmaad bin Hambal) boleh dan makruh (Imam Hanafi).

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini antara lain adalah:

1. Skripsi Muhammad Ardli Mubaraq, "*Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Instruksi Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Suami iddah perspektif gender*" UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan iddah adalah wajib bagi perempuan, karena sumber Islam menjelaskan kewajiban iddah bagi perempuan. Sedangkan iddah suami tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam, namun literatur fikih menyebutkan adanya *'Iddah* bagi suami, lalu dalam penelitian Muhammaad Ardli Mubaraqq. Terdapat kesamaan dalam menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Instruksi Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis terdapat pada perspektif yang digunakan oleh

Muhammad Ardli Mubaraqq penulis menggunakan kompilasi hukum islam dan wahbah zuhaili.¹⁹

2. Skripsi Waninda Nur Isnaini, "*Analisis yuridis Surat edaran Nomor:P-005/DJ. III/Hk. 07.10.2021 Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri'*" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang terbitnya surat edaran tersebut lebih efektif dari pada surat edaran sebelumnya. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini dengan skripsi yang dibuat oleh penulis yaitu, penulis akan lebih menitik beratkan sejauh mana kebijakan yang diambil oleh kementrian agama RI telah melangkah lebih jauh dari arah pemikiran ulama ulama terdahulu.²⁰
3. Artikel jurnal oleh Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri "*Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhail*" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia tahun 2022 kesimpulan dari jurnal ini laki laki bisa melakukan *Iddah* dalam beberapa keadaan yang mengharuskan laki laki juga beriddah (*Syibhul Iddah*) adapun perbedan penelitian yang di lakukan penulis adalah akan menambahkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:

¹⁹ Muhammad Ardli Mubaraqq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Instruksi Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Suami Iddah Perspektif Gender" (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

²⁰ Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Surat Edaran Nomor:P-005/Dj. Iii/Hk. 07.10.2021 Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri" (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang juga mengatur syibhul *Iddah* serta kompilasi hukum islam dalam melakukan penelitian ini.²¹

4. Skripsi oleh Hafizhotin Nida "*Konsep Pemikiran iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 kesimpulan dari skripsi ini Konsep '*Iddah* bagi laki-laki tidak relevan dengan perkembangan reformasi hukum keluarga di Indonesia, Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis akan menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili.²²
5. Skripsi oleh Refadila Demira "*Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*" Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa laki-laki memiliki masa iddah dalam dua kondisi, yaitu Pertama, apabila suami memiliki 4 (empat) orang istri lalu salah satu dari istrinya tersebut di talak dengan talak raji. Kedua, apabila suami menceraikan istrinya dengan talak raji dan akan menikahi perempuan lain

²¹ Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-laki menurut Wahbah Zuhail" (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2022).

²² Hafizhotin Nida, "Konsep Pemikiran Idah bagi Laki-laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

yang tidak diperbolehkan untuk berkumpul dalam satu pernikahan seperti saudara istri dan bibi-bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibunya. Adapun perbedaan dalam Skripsi yang di tulis oleh Saudari Refadila Demira dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah saya menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Yang Juga Melakukan Penerapan Syibhul Iddah namun dengan redaksi yang berbeda serta menurut perspektif Kompilasi hukum islam dan wahbah zuhaili.²³

Secara umum, berbagai penelitian di atas telah membahas topik-topik tentang *Iddah* wajib bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki hanya dalam kondisi tertentu (syibhul iddah) dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjadi landasan penting dalam pembahasannya, namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang relevansinya di masa kini. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis dalam konsep *Syibhul Iddah* ini merupakan kekosongan hukum dalam suatu keadaan suami yang mentalak istrinya dalam talak raj'i dan pengaturan pencatatan pernikahan dalam masa iddah istri. Dengan beredarnya surat yang seiring dengan berjalan waktu semakin memberikan dampak positif kepada para pihak dan kepada instalasi yang terlibat.

²³ Refadila Demira, "Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian proses penelitian yang meliputi proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berhubungan dengan tujuan dari suatu penelitian tersebut.²⁴ Berpedoman pada pilar-pilar keilmiah berdasarkan data dan fakta guna memperoleh hasil penelitian yang konkret serta relevan dengan tujuan dan manfaat tertentu²⁵ Adapun serangkaian proses penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian hukum yang dalam hal ini termasuk ke pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang meliputi proses menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari sumber pustaka atau perpustakaan, baik berupa buku, artikel, dokumen, hasil penelitian deskriptif dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu hasil penelitian ilmiah. yang juga dapat

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 22.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 12), h. 9.

dikenal dengan legal research merupakan sebuah penelitian hukum yang diaplikasikan dengan cara memeriksa bahan kepustakaan (data sekunder).²⁶

2. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan data sekunder (data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dengan melalui kitab, buku, serta dokumen lainnya) sebagai sumber data utama yang kemudian terbagi kepada 3 (tiga) bagian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang meliputi segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

1) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

2) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer sehingga menjadi suatu yang konkret.

Karena dengan adanya bahan hukum sekunder akan membantu peneliti

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, (2020), h. 45.

²⁷ M. Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 181.

untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang ada.²⁸

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa doktrin, hasil penelitian, skripsi, tesis, makalah dan artikel jurnal serta artikel web yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder ini mencakup *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, dan *Kitāb al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'a* karya Abd ar-Rahmān al-Jāziri,

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Arab, kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku, kitab. terkait penulisan dalam penelitian hukum normatif.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian secara deskriptif kualitatif, yang tidak melibatkan penggunaan angka dan berfokus pada gambaran dan deskripsi atas temuan-temuan serta menitikberatkan pada kualitas data³⁰ mengenai hubungan nilai dasar hukum Islam dengan suatu perbuatan serta dampak yang dihasilkannya.

²⁸ Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum. Bagian Hukum Administrasi Negara* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017). h. 2

²⁹ Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, h. 2.

³⁰ Salim HS Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 7.

Sehingga melalui pendekatan inilah akan mudah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar) dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Memuat tentang paparan dan penjelasan umum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, dan konsep *syibhul 'Iddah* dalam KHI dan Kitab *Fiqh al-Islam wa adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili*

Bab III: Terkandung di dalamnya pemetaan pokok bahasan, persamaan dan perbedaan antara Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 KHI dan Wahbah al-Zuhaili dalam penerapan *syibhul 'Iddah*

Bab IV: Analisis kebijakan Pemerintah Indonesia sebagaimana terkandung dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan tolak ukur konsep *syibhul 'Iddah* dalam KHI dan kitab Wahbah al-zuhaili

Bab V: penutup maka berisi kesimpulan dan saran saran hasil penelitian